



SALINAN  
RH

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BONTANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BONTANG**

**NOMOR 185 TAHUN 2024**

**PENETAPAN RUMAH SAKIT TEMPAT PEMERIKSAAN KESEHATAN  
BAGI PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN  
WAKIL WALI KOTA BONTANG TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 94 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang Kesehatan dan badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan dan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika dan prekursor untuk memperoleh rekomendasi rumah sakit pemerintah yang akan digunakan sebagai tempat pelaksanaan pemeriksaan Kesehatan pasangan calon;
- b. bahwa berdasarkan Surat Dinas Kesehatan Kota Bontang Nomor B/400.7.3/136/DINKES/2024 tanggal 13 Agustus 2024 perihal Rekomendasi Rumah Sakit;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang tentang Penetapan Rumah Sakit Tempat Pemeriksaan

Kesehatan bagi Pasangan Calon pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor 285/PL.02.2-BA/6474/2024 tentang Rapat Koordinasi Rekomendasi Rumah Sakit Pemerintah Daerah yang akan ditunjuk sebagai Rumah Sakit tempat Pemeriksaan Kesehatan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2024;
7. Surat Dinas Kesehatan Kota Bontang Nomor B/400.7.3/136/DINKES/2024 tanggal 13 Agustus 2024 perihal Rekomendasi Rumah Sakit;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT TEMPAT PEMERIKSAAN KESEHATAN BAGI PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BONTANG TAHUN 2024.

**KESATU** : Menetapkan Rumah Sakit Umum Daerah Taman Husada Bontang sebagai tempat Pemeriksaan Kesehatan bagi Pasangan Calon pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2024.

**KEDUA** : Rumah Sakit Umum Daerah Taman Husada Bontang sebagai tempat Pemeriksaan Kesehatan bagi Pasangan Calon pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2024 untuk selanjutnya membentuk Tim Pemeriksa Kesehatan sesuai dengan kriteria yang ada pada Peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- KETIGA : Tim Pemeriksa Kesehatan yang dibentuk oleh Rumah Sakit Umum Daerah Taman Husada Bontang sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba dan menetapkan Kesimpulan dan menyatakan calon mampu atau tidak secara jasmani dan rohani, dan terindikasi atau tidak terindikasi penyalahgunaan narkotika.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan terbitnya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Kota Bontang Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bontang  
pada tanggal 18 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BONTANG,

ttd.

MUZARROBY RENFLY

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BONTANG  
Sekretaris,



Bambang Rahmadhany